



PERANAN ATASAN BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI DI PERADILAN MILITER

Erlangga Prasady
Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Edi Yunara

erlanggaprasady15@gmail.com

ABSTARCT

This research analyzed about Ankum and Papera are crucial to the work of the military justice process. The propriety of investigators and investigators of military crimes can be disrupted by the superior-subordinate mechanisms. And in practice there is often an interesting attraction between Ankum on the one hand with law enforcement officers on the other. Law enforcement officials have an interest in bringing the suspect to court, while Ankum / Papera tends to avoid because bringing to justice is equally concerned about Ankum's responsibilities as commander. The type of this research is legal / normative research and descriptive analysis. The problem approach used in this research is statute approach and conceptual approach, collecting and collecting data is done by literature study and field study, research It uses qualitative analysis. Based on Law Number 31 of 1997 The role and authority of Ankun as commander of a commander has a central position and fully responsible for his subordinates. Papera in determining a criminal case to seek opinions from Oditur Militer but its nature in the form of suggestions and opinions then it does not bind the commanders, ultimately the commander is also decisive so that the assessment is subjective when the settlement of a case must be objective.

Keywords: Role, Ankum, Papera, Crime Desertion, Military Court

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbicara mengenai yurisdiksi Peradilan Militer tidak sama dengan yurisdiksi Peradilan Umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian Komando Daerah Militer (Kodam), dimana para pemegang komando tersebut merupakan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari suatu perkara kepada Mahkamah Militer (Peradilan Militer). Pembedaan yurisdiksi badan-badan Peradilan Militer juga sebagai akibat atau konsekuensi dari penitik beratan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk Militer.

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer Pertempuran (PMP)¹. Tempat kedudukan Dilmiltama di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara RI, sedangkan tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan Militer lainnya ditetapkan dengan Putusan Panglima.²

Ankum dan Papera sangat menentukan hasil kerja proses peradilan militer. Indendensi penyelidik dan penyidik tindak pidana militer bisa terganggu akibat mekanisme atasan-bawahan. Dan dalam praktiknya sering terjadi tarik menarik antara Ankum disatu pihak dengan aparat penegak hukum di pihak lain. Aparat penegak hukum berkepentingan membawa tersangka ke pengadilan, sedangkan Ankum/Papera cenderung menghindari karena karena membawa ke pengadilan sama saja mempersoalkan tanggung jawab Ankum bersangkutan sebagai komandan.³

Oleh karena itu, dengan pendahuluan tersebut di atas adalah sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Ankum dan Papera dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara Desersi di lingkungan Peradilan Militer ?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Militer Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan tesis ini adalah pada dasarnya :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Ankum dan Papera di lingkungan Peradilan Militer dalam perkara Desersi.

¹Bandingkan istilah "Pengadilan Militer Pertempuran" dengan Undang-Undang baru ini dengan istilah yang pernah digunakan oleh Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/024/1958, yaitu "Pengadilan Tentara Daerah Pengadilan".

² UU No. 31 tahun 1997, lihat Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

³ M. Fajrul Falaakh et al. *Implikasi Reposisi TNI-Polri di bidang hukum*. Yogyakarta Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 2001.

2. Untuk memberikan gambaran mengenai proses penyelesaian perkara Desersi di lingkungan Peradilan Militer.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Militer Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum serta memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer khususnya tindak pidana desersi. Secara praktis diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada serta memberikan pengetahuan terhadap para pejabat/petinggi TNI yang diberikan wewenang menghukum, para akademisi dan masyarakat pada umumnya mengenai peranan Atasan berhak menghukum dan perwira penyerah perkara dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi di lingkungan Militer.

KERANGKA TEORI

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis.⁴ Oleh karena itu, maka kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung dari 3 (tiga) unsur sistem hukum yang mempengaruhi, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa :

Struktur dalam sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁵

Budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Teori Sistem Peradilan Pidana

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksana pidana.⁶ Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dibedakan dalam : 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. 2) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*), adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁷

Teori Fungsi Hukum

Menurut teori utility, Jeremy Bantham berpendapat bahwa tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat luas. Hukum dapat mengorbankan kepentingan individu perorangan demi kepentingan masyarakat luas terpenuhi. Hukum bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang bermanfaat atau berfaedah bagi orang, dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Oleh sebab itu apa yang bermanfaat belum tentu memenuhi nilai-nilai keadilan.

⁴ Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi*, (Jakarta : Gramedia, 2001), hal. 47

⁵ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law An Introduction*, WW. Norton and Company, New York, hlm. 7

⁶ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 5.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 77.

Sedangkan fungsi hukum dalam masyarakat menurut Roscoe Pound yaitu *la as a tool of social engineering*.⁸ Dalam hal ini hukum bukan saja sebagai sekumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat dandiumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secaranyata melalui penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu hukum menjadi alat legitimasi penguasa untuk berbuat terhadap rakyatnya, sehingga hukum menjadi alat pengendali penguasa terhadap rakyatnya.

Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan yang secara sah dilindungi, dalam tiga golongan yaitu :⁹

- 1) Kepentingan-kepentingan umum (*public interests*);
- 2) Kepentingan-kepentingan social (*social interest*);
- 3) Kepentingan-kepentingan individu (*individual interests*).

Penggolongan-penggolongan kepentingan tersebut dimaksudkan jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau social dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Anjum dan Papera Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer

Dalam dunia hukum kita sering mendengar kata 'Anjum' dan 'Papera'. Anjum¹⁰ yaitu singkatan dari atasan yang berhak menghukum, sedangkan papera singkatan dari perwira penyerah perkara. Istilah anjum dikenal dalam hukum pidana militer.

Proses ini memang sedikit berbeda apabila kita bandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana tentang tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana diatur sebagai proses dalam penyelidikan (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981), sedangkan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan pelakunya diatur sebagai proses penyidikan (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981). Jadi dalam KUHAP yang mengatur hukum acara pidana umum terdapat proses penyelidikan dan proses penyidikan, sementara dalam hukum acara pidana militer proses tersebut dijadikan satu menjadi proses penyidikan.¹¹

Keberadaan penyidik tersebut tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Penyidik adalah terdiri dari Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Sehingga apabila berpegang terhadap dasar tersebut, maka atasan yang berhak menghukum atau Anjum adalah salah satu penyidik dalam hukum acara pidana militer, bukan hanya Polisi Militer dan Oditur militer¹². Namun demikian dimanakah peran dan kewenangan Anjum dalam proses penyidikan, karena pada kenyataan di lapangan semua proses penyidikan dilakukan oleh Polisi militer dan Oditur militer. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis seorang PAPERERA untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat Oditur Militer (Jaksa Tentara) pada tingkat komando yang bersangkutan kepada Pengadilan Tentara (Pengadilan Militer) yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili olehnya¹³.

Dalam tugas selaku Panglima TNI, wewenang Penyerah Perkara tidak ditangani sendiri oleh Panglima TNI, oleh karena itu kewenangan tersebut dibagi-bagi sesuai menurut tingkat-tingkat organisasi TNI. Di dalam Pasal 6 Keputusan Pangab Nomor : 02/III/1987 menyatakan bahwa Kepala Staf (Kas) Angkatan adalah Papera bagi Tersangka anggota ABRI (TNI) yang secara organik bertugas di lingkungan Angkatan.¹⁴

Disamping wewenang tersebut di atas, atasan yang berhak menghukum juga mempunyai wewenang :

1. Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik POM dan penyidik Oditur. (Pasal 74 huruf a).
2. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Pom atau penyidik Oditur (Pasal 74 huruf b).
3. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik POM dan penyidik Oditur. (Pasal 74 huruf c).
4. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.(Pasal 74 huruf d).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terlihat begitu besar peran Anjum sebagai penyidik. Dan hal ini dapat menimbulkan pertanyaan kenapa Anjum memiliki kewenangan yang begitu besar, mengingat:

⁸H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, h. 33

⁹W. Friedmann, 1994, *Teori & Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 141

¹⁰Babinkum TNI, 2006, *Atasan yang berhak Menghukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta.

¹¹<http://Perwira.Kodam.Mulawarman.mil.id/2010/12/23/PeranAnjumDalamProsesPenyidikan/>, diakses 15 Juli 2013

¹² Wahyudi Misran, 2013, *"Independensi Oditur Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melaksanakan Fungsi Oditur Militer III-14 Denpasar"* (Tesis,) Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana, Denpasar

¹³*Ibid*, Hlm. 23

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

1. Bahwa sebagai penyidik, Ankum tidak melaksanakan proses penyidikan secara langsung tetapi pelaksanaan dilakukan oleh POM dan Oditur militer.
2. Bahwa disamping sebagai penyidik, Ankum juga sebagai seorang komandan satuan yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya juga besar, sehingga memiliki keterbatasan untuk melaksanakan proses penyidikan.
3. Bahwa sebagai penyidik, Ankum sebagian besar bukanlah seorang sarjana hukum sehingga pemahaman tentang hukum, tentulah tidak sepaham seorang yang berkualifikasi sebagai sarjana hukum.

Sedangkan, kewenangan PAPERERA tercantum dalam Pasal 123 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang¹⁵
 - a. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - d. memperpanjang penahanan;
 - e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
 - f. menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
 - g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
- (2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.
- (3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Berdasarkan hal yang disampaikan tersebut di atas dapat diketahui bahwa peranan daripada Ankum dan Paperera dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi bersifat aktif dimana dalam hal ini dalam memproses penyelesaian perkara tersebut, keaktifan Ankum dan Paperera menentukan cepat tidaknya proses penyelesaian tindak pidana desersi diselesaikan.

Keterlibatan Ankum dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidana militer, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yaitu :

- a. Asas kesatuan komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

- b. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komando berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

- c. Asas kepentingan militer.

Berkaitan dengan keberadaan asas-asas tersebut, nantinya dapat mempengaruhi proses dalam sistem peradilan pidana militer, atau dengan kata lain dapat memacetkan aliran sistem peradilan pidana militer, yaitu dalam hal salah satu unsur atau komponen sistem Peradilan Militer tersebut, misalnya Paperera yang tidak bersedia menyerahkan anak buahnya yang diangka telah melakukan tindak pidana dengan tidak mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (skeppera) untuk diadili di pengadilan, maka Oditur selaku penuntut tetap tidak dapat melakukan fungsinya.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar "Tentara Nasional Indonesia", yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.¹⁶

Penegakkan hukum disiplin militer bersumber kepada peraturan-peraturan hukum disiplin prajurit. Terdapat beberapa peraturan yang berlaku ataupun sudah berlaku dalam rangka penegakkan hukum disiplin militer. Beberapa peraturan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
2. Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.
3. Peraturan pelaksanaan lainnya yaitu Peraturan Urusan Dalam (PUD).
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Dokumen-dokumen penting lainnya yang materinya menyangkut disiplin militer :
 - a) Sumpah Prajurit.
 - b) Sapta Marga
 - c) Delapan (8) Wajib TNI.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menjabarkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan Ankum berupa :

1. Teguran;
2. Penahanan ringan, paling lama empat belas (14) hari;

¹⁵ Perkasad, *op. Cit*, Hlm. 9

¹⁶ Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Hlm.39

3. Penahanan berat, paling lama dua puluh satu (21) hari.

Ankum dalam lingkungan TNI memiliki jenjang kedudukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, menjabarkan kewenangan Ankum yang terdiri dari :

1. Ankum berwenang penuh, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.
2. Ankum berwenang terbatas, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap Perwira.
3. Ankum berwenang sangat terbatas, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Sikap disiplin dari suatu prajurit atau pasukan tidak selalu dalam keadaan konstan atau stabil, akan tetapi berubah disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi.¹⁷

Proses Penyelesaian Perkara Desersi di Lingkungan Peradilan Militer

Tindak Pidana di lingkungan militer dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*)

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.¹⁸ Tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan daripadanya (Pasal 73 KUHPM)
 - b) Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
 - c) Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM)
 - d) Seorang anggota militer yang tidak mentaati perintah dinas (Pasal 103 KUHPM).
2. Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militaire delict*)

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.¹⁹

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi :

1. Diancam karena desersi, Militer :²⁰

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari ;

Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun enam bulan.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana desersi ada 2 macam yaitu :²¹

1. Faktor ekstern meliputi :

- a. Perbedaan status sosial yang mencolok
- b. Terlibat perselingkuhan/mempunyai wanita idaman lain (WIL)
- c. Jenuh dengan peraturan/ingin bebas

¹⁷Babinkum TNI, *Op. Cit*, Hlm.33

¹⁸ Iriani, AAA. Oka Putu Dewi, 2007, Tesis "Wewenang Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.", Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Hal. 6

²⁰ Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta ; Alumni AHM-PTHM, 1982.

²¹ <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia> di akses tanggal 8 Mei 2017 pukul 15.30 Wib.

- d. Trauma perang
- e. Mempunyai banyak hutang
- f. Silau dengan keadaan ekonomi orang lain

2. Faktor intern meliputi :

- a. Kurangnya pembinaan mental (Bintal)
- b. Krisis kepemimpinan
- c. Pisah keluarga

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan Kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. Di samping itu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, serta biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat, dengan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Penyelenggaraan Peradilan yang tidak efisien akan menimbulkan berbagai bentuk "delay".

Secara jujur harus diakui pula, bahwa gerakan reformasi telah menyadarkan TNI untuk kembali kejiat dirinya sebagai salah satu komponen bangsa. TNI dituntut untuk menyesuaikan diri dengan reformasi yang telah terjadi. Salah satu perubahan yang tak dapat dihindari adalah masalah hukum dan hak asasi manusia, termasuk Peradilan Militer sebagai perwujudan reformasi ditubuh TNI.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Militer Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi

Putusan Nomor : 10-K/PMT-I/AD/IX/2015²²

1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Agus Indyanto Mayor Caj NRP 636751 telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam II/Swj tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan Terdakwa diduga Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan Sertu (K) Titin Gusriyanti yang pada saat ini perkaranya sedang ditangani oleh Denpom II/2 Jambi.

2. Dakwaan

Berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/11/AD/K/I-00/IX/2015 tanggal 7 September 2015 , Pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM.

3. Tuntutan

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan maka Oditur Militer Tinggi Menuntut dengan tuntutan :

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan : Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

4. Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Indyanto Mayor Caj NRP. 636751, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana PokokPenjara selama 10 (sepuluh) bulan, Pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer

Putusan Nomor : 05-K/PM I-07/AD/ I /2016 ²³

1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Jonny Lumbang Tobing NRP 603298 pada telah melakukan tindak pidana " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pejabat yang berwenang karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, Terdakwa sebagai suami merasa tidak dihargai oleh istrinya dan Terdakwa selama berdinis tidak menerima gaji karena gaji dan tunjangan kinerja dikirim melalui rekening oleh Juru bayar Kodim 0904/Tng sedangkan ATM BRI untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja dipegang oleh isteri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0904/Tng dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru Pomdam I/BB saat sedang bersama wanita simpanannya (Sdri. Yuliana Boru Harahap) di daerah Pasar baru Kandis Kab. Siak, Kab. Siak, Prov. Riau.

2. Dakwaan

²² Putusan Agus Indianto Mayor Caj, Nomor : 10-K/PMT I/AD/IX/2015 tanggal 3 Mei 2016

²³ Putusan Jonny Lumbang Tobing Serka, Nomor : 05-K PM I-07/AD/I/2016 tanggal 22 Maret 2016

Berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 88 / K / AD / I-07 / I / 2016 tanggal 14 Januari 2016 terdakwa didakwa Pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM

3. Tuntutan

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maka Oditur Militer Menuntut dengan tuntutan :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan : Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan, Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.

5. Amar Putusan

MENGADILI

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jonny Lumban Tobing Serka NRP 603298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Putusan Nomor : 225-K/PM.I-01/AD/XII/2016²⁴

1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Yogi Subangkit Prada NRP. 31130745080591 di Mayonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM karena Terdakwa diancam oleh atasanannya. Koptu Mawardi dan Praka Asep Kusnidar apabila memberitahukan keduanya telah menggunakan narkoba maka Terdakwa akan dibunuh serta istri siri Terdakwa mau melaporkan kepada Danki B Yonif 114/SM an. Lettu Inf Muhammad Syarizal yang menuntut supaya dinikahi secara kedinasan.

2. Dakwaan

Berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/200-K/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016 terdakwa didakwa Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

3. Tuntutan

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh maka Oditur Militer Menuntut dengan tuntutan :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Disersi dalam waktu damai “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan : Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan, Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD,

6. Amar Putusan

MENGADILI

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yogi Subangkit, Prada NRP.31130745080591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai“.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana PokokPenjara selama 4 (empat) bulan.

Analisis Putusan

1. Putusan Nomor : 10-K/PMT-I/AD/IX/2015

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 10-K/PMT-I/AD/IX/2015 perihal perbuatan Terdakwa menurut peneliti telah tepat karena berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memnuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi. Dalam putusan ini, oleh hakim di putus dengan tanpa kehadiran Terdakwa (Inabsensia), menurut peneliti putusan yang dijatuhkan hakim tanpa dihadiri Terdakwa telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum karena pada dasarnya dalam terjadinya tindak pidana Desersi maka menurut KUHPM dimungkinkan untuk dilaksanakannya tanpa dihadiri Terdakwa. Selain itu dari pihak Oditur Militer Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun Terdakwa belum diketemukan hal ini menjadi alasan diperbolehkan persidang di buka secara tanpa dihadiri Terdakwa (*Inabsensia*). Sebagaimana hal ini di atur pada pasal 143 UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Putusan Nomor : 05-K/PM I-07/AD/ I /2016

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 05-K/PM I-07/AD/ I /2016 perihal perbuatan Terdakwa menurut peneliti telah tepat karena berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan perbuatan

²⁴ Putusan Yogi Subangkit Prada, Nomor : 225-K/PM.I-01/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016

yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memnuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi. Dalam putusan ini, oleh hakim di putus dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak dengan pidana tambahan pemecatan, peneliti melihat ketidakpantasan seorang prajurit yang sudah berdinasi lama di kemiliteran justru tidak menjadi jaminan untuk menjadi orang yang lebih baik karena pengalaman yang sudah didapatnya dari awal dinas, Terdakwa dalam perkara ini melakukan tindak pidana Desersi dengan dalil masalah keluarga yang sudah tidak cocok dengan istrinya, dalam segi penahanan Terdakwa dilakukan penahanan dari mulai pembinaan di satuan oleh Ankom hingga penahanan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari karena dikawatirkan Terdakwa melarikan diri, Menurut peneliti Majelis mempertimbangkan dengan jelas dikarenakan adanya ketidakcocokan antara isteri Terdakwa dengan Terdakwa sendiri karena isteri Terdakwa yang tidak bisa dibina lagi dan sering menjelek-jelekan Terdakwa yang selaku suaminya kepada orang lain serta Majelis Hakim mempertimbangkan tanda jasa yang telah diraihinya selama masa kedinasan. Maka pertimbangan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak menambahkan pidana pemecatan. Pertimbangan Majelis Hakim lain dari pemidanaan

yang jatuhkan hanya saja untuk sekedar pembinaan untuk Terdakwa agar Terdakwa isnyaf dan kembali menjadi prajurit yang disiplin serta menjadi Pajurit yang tunduk kepada Pancasila dan Sapta Marga.

3. Putusan Nomor : **225-K/PM.I-01/AD/XII/2016**

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor : **225-K/PM.I-01/AD/XII/2016** perihal perbuatan Terdakwa menurut peneliti telah tepat karena berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memnuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi. Dalam putusan ini, oleh hakim di putus dengan pidana 4 (empat) bulan tidak dengan pidana tambahan pemecatan, menurut peneliti pertimbangan yang diberika sangatlah obyektif ketidak hadiran Terdakwa pada kedinasannya dikarenakan adanya intervensi dari senior/atasan yang mengancam maka dari pada itu Terdakwa tidak melaksanakan dinasnya seperti biasa, efek dari rasa takut tersebut sebenarnya bisa di laporkan kepada atasan yang lebih berwenang tetapi dalam akal pikirannya tidak berani mengutarakan karena masih dalam satu Mayonif atau satu kedinasan dengan senior Terdakwa, awal dari status ijin dengan atasan hingga lebih waktu dari 3 (tiga) hari Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan pihak Ankom memberikan status Terdakwa menjadi pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) hingga tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerah diri dengan masa tenggang lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan perbuatan Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana Desersi di karenakan delik berlanjut maka proses yang dilakukan Terdakwa hanya Desersi, maka peneliti menyimpulkan sebenarnya Terdakwa berkeinginan berdinasi tapi dikarenakan rasa takut tersebut menjadi keraguan untuk hadir dalam setiap kedinasan baik apel serta kegiatan satuan lainnya, peneliti juga melihat majelis hakim berkeyakinan berdasarkan alat bukti yang cukup jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur pemaaf bagi prajurit tni yang dengan masa dinas tergolong masih baru Terdakwa wajib dan pantas mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dipidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Peranan dan wewenang Ankom selaku komandan yakni dalam hal penyerahan perkara, dimana menurut asas kesatuan komando (*Unity of Command*) seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya. Begitu juga dengan Papera diberi kewenangan meliputi Penyerahan Perkara dengan menerbitkan Skeppera, Penutupan Perkara dengan menerbitkan Skeptupra, Pengenyampingan Perkara dengan menerbitkan Skeppingra. Meskipun komandan dalam hal ini Papera dalam menentukan suatu perkara pidana meminta pendapat dari Oditur Militer tetapi sifatnya dalam bentuk saran dan pendapat maka hal tersebut tidak mengikat para komandan, akhirnya komandan juga yang menentukan sehingga penilaian bersifat subyektif padahal penyelesaian suatu perkara haruslah bersifat objektif.
2. Proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi diawali oleh tindakan penyelidikan dari kesatuan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana desersi dimana pada proses ini meliputi proses pengumpulan alat bukti, seterusnya dilakukan penyidikan oleh Ankom sebagai atasan yang berhak menghukum dimana hasil penyidikan diteruskan kepada Penyidik POM, atas dasar Penyidikan POM tersebut selanjutnya berkas perkara dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk mempersiapkan dakwaan kepada terdakwa yang akan dilimpahkan ke Pengadilan dimana sebelum berkas perkara terdakwa tindak pidana desersi itu dilimpahkan, sebelumnya Oditur akan meminta saran dan pendapat kepada Papera selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer pada putusan terdapat perbedaan yang signifikan dalam pertimbangan hakimnya, jika di lihat dari aspek Terdakwa yang masih ingin berdinasi kembali akan mengakui dan menyerahkan diri ke Kesatuan maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan etikat baik dari Terdakwa sebagai hal yang meringankan terdakwa, selain itu jika Terdakwa sama sekali tidak ingin kembali dan tidak ingin berdinasi lagi di Kesatuan ataupun tidak ingin berdinasi menjadi TNI kembali maka hal itu menjadi Majelis Hakim dasar pertimbangan Hakim yang memperberat hukuman terdakwa.



Saran

Sehubungan dengan kesimpulan dan uraian dari bab-bab sebelumnya disarankan :

1. Berdasarkan penilaian yang dilakukan Papera dalam menilai sebuah perkara desersi yang bersifat subyektif padahal penyelesaian suatu perkara haruslah bersifat objektif maka dalam rangka untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif tersebut disarankan kepada Panglima TNI selaku atasan tertinggi TNI untuk membuat semacam petunjuk teknis sebagai pedoman kepada Papera dalam rangka untuk menentukan penilaiannya terhadap perkara militer pada umumnya dan tindak pidana desersi pada khususnya supaya penilaian yang dilakukan tersebut dapat diuji dan dinilai secara objektif.
2. Guna menunjang percepatan proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Desersi di Peradilan Militer Tinggi I Medan maka jalannya proses perkara tersebut harus dipersingkat dengan tidak diberlakukannya lagi atau tidak diperlukan Skeppera untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer , sehingga cukup dengan surat perintah Ankom kepada tersangka. Oleh karena disarankan dalam proses perkara di Peradilan Militer seharusnya dilakukan keseimbangan antara “asas kesatuan komando” (*Unity Of Command*) dan kesatuan penuntutan (*de een eu ondeclbaarheial van het perket*) sehingga pelimpahan perkara ke Pengadilan cukup dengan surat perintah dari Ankom, karena Ankomlah yang mengetahui keadaan kesatuan bawahannya.
3. Dalam rangka untuk kesatuan pendapat para Hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh terdakwa karena adanya perbedaan yang signifikan dalam berbagai pertimbangan hakim terhadap para terdakwa tindak pidana desersi maka disarankan kepada hakim dalam memberi pertimbangan mengenai tindak pidana desersi kepada para terdakwa selalu merujuk kepada putusan-putusan terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana desersi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Atasan yang berhak Menghukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta; Babinkum TNI, 2006.
- Atasan yang berhak Menghukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta; Mabesad, 2007.
- Buku Petunjuk Administrasi tentang Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer*, Jakarta ; Mabesad, 1994.
- Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Kewenangan Ankuam di Lingkungan TNI AD*, Jakarta ; Mabesad, 2005.
- Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan TNI AD*, Jakarta ; Mabesad, 2007.
- Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta ; Alumni AHM-PTHM, 1982.
- _____, S.R, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta; 2010
- Soekamto , Soerjono dalam Ediwarman, cetakan ketiga, 2016, Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Hukum), PT. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 63.
- Tim Imparsial, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta ; Impersial, 2007.
- Manan, Bagir., *Sistem Peradilan Berwibawa*; Mahkamah Agung RI, Jakarta; 2004.
- _____., *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung LPPM Universitas Islam Bandung; 1995.
- _____., *Kentara Mengenai Beberapa Masalah*,
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan sejak tahun 1942 dan apa manfaatnya bagi kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta; Liberty 1983.
- M. Friedman, Lawrence, 1984, *American Law An Introduction*, WW. Norton and Company, New York.
- _____., 1994, *Teori & Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso, Djoko., *Peradilan In Absentia di Indonesia.*; Ghalia Indonesia, 1985.
- Roscoe, Pound., *Filsafat Hukum* , Terjemahan Pasca Sarjana USU Medan.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Jakarta; 1999.
- Salam, Faisal., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia.*; Mandar Maju, Bandung; 2002.
- _____., *Peradilan Militer di Indonesia.*; Maudar Maju, Bandung; 2004.
- Subekti, R., *Sistem Peradilan Indonesian, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 tahun ke-13 Juli 1983.*
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, cetakan kelima, Alfabeta Bandung; 2003
- Suny Ismail, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1982.
- Wahyono Padmo, *Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum.*; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1988 tentang ketentuan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Paper Makalah

- Abduh, Muhammad., *Prosedur*, 1999.
- _____., *Strategi Pengembangan etika dalam Pemerintahan dalam Forum Diskusi LAN.USU*, Medan; 2002.
- Manan, Bagir., *Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman, makalah pada semar fungsi dan Peranan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketata Negara*, Bandung; Bapenas, Unpad. 1998.
- Winarno, Surakhman, *Paper, Skripsi, Disertasi*, (Bandung; Tarsito, 1998), hal. 16

Website

- <http://kamusbahasaindonesia.org/proses>
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia>
- <http://swadiri.blogspot.com/2010/06/normal-o-false-false-false-en-us-x-none.html>
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia>